



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGAWI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

NOMOR 521 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NGAWI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Nomor 388/PP.04.1-BA/3521/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Penetapan Pengganti Antar Waktu Panitia Pemungutan Suara Desa Selopuro Kecamatan Pitu;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi tentang Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara Tio Alfiansyah Putra disertai ucapan terimakasih atas dedikasinya sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Selopuro Kecamatan Pitu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan dan mengangkat Saudari Erlinda Putri Aridyanti sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Selopuro Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa, atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 dan 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd


PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Gandha Widyo Prabowo



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI  
 NOMOR 521TAHUN 2023  
 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI NOMOR 28 TAHUN  
 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA  
 PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN PITU KABUPATEN  
 NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 PADA KECAMATAN PITU KABUPATEN NGAWI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	Nama	Jenis Kelamin	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan	Alamat
1	TRİYONO	Laki-laki	PITU	BANGUNREJO LOR	Dusun Grogol
2	RIRIN DWININGSIH,S.PD.SD	Perempuan	PITU	BANGUNREJO LOR	Cengklik RT 01 RW 02 Desa Bangun Rejo Lor
3	DAHAYUNINGSIH	Perempuan	PITU	BANGUNREJO LOR	Dsn. Ngrandu RT 02/RW 01
4	TITI WAHYU NURAINI	Perempuan	PITU	BANJARBANGGI	Dusun Butuh Rt 03 Rw 04 Desa Banjarbanggi
5	MASHYANGGI DWI KHANAFI	Laki-laki	PITU	BANJARBANGGI	Dusun pingit rt 01 rw 01 desa banjarbanggi
6	HENDRI PURWANTO	Laki-laki	PITU	BANJARBANGGI	Dusun Butuh RT 02 RW 03

7	SAIDI	Laki-laki	PITU	CANTEL	Ngladok RT 002 RW 002
8	DWI ARIF PRAMANA	Laki-laki	PITU	CANTEL	Jln.raya Cantel RT 002 RW 002 DusunNgladok Desa Cantel
9	FEDIKA RAFENDRA PUTRA	Laki-laki	PITU	CANTEL	Dusun Ngrowo RT 04 RW 02
10	AMAL MAMBANG TYAS	Laki-laki	PITU	DUMPLENGAN	Jurug RT 004 RW 005
11	LELI RIAWATI	Perempuan	PITU	DUMPLENGAN	RT 002, RW 001, Dusun Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi
12	NORI INTAN SARI	Perempuan	PITU	DUMPLENGAN	RT 002, RW 001, Dusun Dumplengan, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi
13	RAHMAWAN PUJO TRILAKSONO, S.PD	Laki-laki	PITU	KALANG	Dusun Nglebur RT 3 RW 2 Desa kalang Kec. Pitu kabupaten Ngawi
14	ADITYA EKA PRASETYA	Laki-laki	PITU	KALANG	Waru
15	YOLANDA FIFIANA DWI MUKTI	Perempuan	PITU	KALANG	RT. 005 RW. 005 Dsn. Grojogan, Ds. KalangKec. Pitu
16	TRIONO	Laki-laki	PITU	KARANGGENENG	Kricak RT 02 RW 04
17	DWI SISWANTO	Laki-laki	PITU	KARANGGENENG	Karanggeneng RT.001/RW.002

18	TAUFIK MUSTOFA	Laki-laki	PITU	KARANGGENENG	Dusun Karanggeneng RT/RW 02/02 Desa Karanggeneg Kec. Pitu Kab. Ngawi
19	KEMAL VERI PAMUNGKAS	Laki-laki	PITU	NGANCAR	Dsn. Karangpucang
20	RIAN KUSUMA TRIADI	Laki-laki	PITU	NGANCAR	Dsn. Ngancar RT001 RW003 Ds. Ngancar Kec. Pitu
21	HANGGA DWI MAULANA	Laki-laki	PITU	NGANCAR	Dusun Karangpucang RT 004 RW 002
22	RIO SETYA AGUNG	Laki-laki	PITU	PAPUNGAN	RT 003 RW 001 Dusun Papungan Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi
23	NURIL PRASTYA FAIZATUL HIKMAH	Perempuan	PITU	PAPUNGAN	Papungan RT 06 RW 01
24	REZA LIANTO KURNIAWAN	Laki-laki	PITU	PAPUNGAN	RT 002 RW 001 Dusun Papungan
25	AJID NURYANTO	Laki-laki	PITU	PITU	Dsn. Ngambong, RT 001/RW 002, Kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi
26	NANANG SUKARNO	Laki-laki	PITU	PITU	Dusun Watugudel, RT001/RW 004, Desa Pitu, Kec Pitu, Kab Ngawi.

27	HERLINA SUMINAR RUSDIANA	Perempuan	PITU	PITU	Jl. TGP Dusun Ngambong RT 2 RW 2
28	FAJAR ANDI MARWANTO	Laki-laki	PITU	SELOPURO	Dsn Jetak Ds Selopuro Rt 02 Rw 04 Kec Pitu Kab Ngawi
29	ERLINDA PUTRI ARIDYANTI	Perempuan	PITU	SELOPURO	Dsn. Sriguwak Ds. Selopuro RT/RW 01/06 Kec. Pitu Kab. Ngawi
30	KINTA AYUNIRMALA	Perempuan	PITU	SELOPURO	Sepreh RT/RW 003/001Ds.Selopuro

Ditetapkan di Ngawi

pada tanggal 4 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NGAWI,

ttd

PRIMA AEQUINA SULISTYANTI

Salinan ini sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGAWI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Gandha Widyo Prabowo

